

PENDD / 07 / IE/ 2021

**DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(KEBIJAKAN, STANDAR, MANUAL DAN FORMULIR)**

**STANDAR, MANUAL DAN FORMULIR
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**



**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN**

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, Permendikbud No. 50 tahun 2014 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; maka mutu pendidikan tinggi di Universitas Sumatera Utara (USU) adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan (SN Pendidikan), Standar Nasional Penelitian (SN Penelitian), Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (SN PkM) dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masing-masing.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di USU bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana yang dituangkan dalam Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kemenristekdikti. Menurut Pasal 8 ayat (4) huruf b Permenristekdikti No: 62 Tahun 2016, dokumen SPMI terdiri dari 4 (empat) dokumen, yaitu: 1) dokumen kebijakan SPMI, 2) dokumen manual SPMI, 3) dokumen standar SPMI, dan 4) dokumen formulir yang digunakan pada SPMI USU.

Dokumen Kebijakan SPMI ini merupakan buku yang diterbitkan oleh Unit Manajemen Mutu USU, dan merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Dokumen Kebijakan SPMI USU ini mendasari dokumen lainnya yaitu dokumen manual SPMI, dokumen standar SPMI dan dokumen formulir SPMI. Dokumen kebijakan SPMI USU yang dibuat ini, memuat tentang bagaimana USU melakukan perencanaan (P), pelaksanaan (P), evaluasi (E), pengendalian (P), dan peningkatan mutu (P), dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pendidikan tinggi. Dokumen standar SPMI memuat tentang kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di USU untuk mewujudkan visi dan misi USU. Dokumen manual SPMI berisi tentang petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI USU dilaksanakan berdasarkan standar yang telah

ditetapkan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Dokumen standar SPMI yang berisi standar, indikatornya beserta ukurannya direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dilakukan peningkatan mutu oleh seluruh unit kerja. Dokumen formulir SPMI berisi tentang instrumen dan/atau tabel tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar SPMI dan manual SPMI.

Dengan diterbitkannya dokumen kebijakan SPMI ini, maka dokumen SPMI USU lainnya sudah dapat diadakan dan dikembangkan dalam rangka mengimplementasikan SPMI di seluruh lingkungan USU secara berjenjang. Ucapan terima kasih disampaikan kepada tim yang telah menyusun dan menyelesaikan buku kebijakan SPMI ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di USU secara terpadu dan terintegrasi, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan kualitas dan daya saing pendidikan tinggi.

Medan, Oktober 2021

Rektor,

Dr. Muryanto Amin, S.Sos. M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	1
LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI	Error! Bookmark not defined.
1. PENDAHULUAN	3
1.1 Visi USU	3
1.2 Misi USU	3
1.3 Tujuan	3
2. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI	4
3. LUAS LINGKUP	4
4. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN	5
5. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI	5
6. URAIAN KEBIJAKAN SPMI	5
7. DAFTAR STANDAR SPMI USU	8
8. DAFTAR MANUAL SPMI USU	12
9. REFRENSI	12
BAB II STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	13
LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Error!
Bookmark not defined.	
1. VISI, MISI, DAN TUJUAN USU	15
1.1 Visi USU	15
1.2 Misi USU	15
1.3 Tujuan	15
2. DEFINISI	16
3. RATIONALE	17
4. PERNYATAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	17
5. REFERENSI	18
BAB III MANUAL PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	20
LEMBAR PENGESAHAN MANUAL PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Error!
Bookmark not defined.	

1.	VISI, MISI, DAN TUJUAN USU.....	22
1.1	Visi USU.....	22
1.2	Misi USU.....	22
1.3	Tujuan.....	22
2.	TUJUAN MANUAL.....	23
2.1	Tujuan Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	23
2.2	Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	23
2.1	Tujuan Manual Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran	23
2.2	Tujuan Manual Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	24
2.3	Tujuan Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran	24
3.	RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	24
4.	DEFINISI ISTILAH.....	24
5.	LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR	25
5.1	Manual Penetapan (P) Standar Pembiayaan Pembelajaran	25
5.2	Manual Pelaksanaan (P) Standar Pembiayaan Pembelajaran	26
5.3	Manual Evaluasi (E) Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	27
5.4	Manual Pengendalian (P) Standar Pembiayaan Pembelajaran	28
5.5	Manual Peningkatan (P) Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	29
6.	KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL	30
7.	CATATAN.....	30
8.	REFERENSI.....	30
BAB IV FORMULIR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN		32
LEMBAR PENGESAHAN FORMULIR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN		Error!

Bookmark not defined.



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KODE: KA/SPMI/01

TANGGAL: 17 Oktober 2021

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN
MUTU INTERNAL

REVISI: 00

HALAMAN: 1 dari 12


BAB I

KEBIJAKAN

SISTEM


PENJAMINAN

MUTU INTERNAL

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: KA/SPMI/01
		TANGGAL: 17 Oktober 2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 2 dari 12

LEMBAR PENGESAHAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Irsyad Lubis	Sekr Prodi S2/S3 Ilmu Ekonomi		Oktober 2021
PEMERIKSAAN	Farida Linda Sari	Manajer Divisi Dokumen UMM		Oktober 2021
PERSETUJUAN	Edy Ihksan	WR 1		Oktober 2021
PENETAPAN	Muryanto Amin	Rektor		Oktober 2021
PENGENDALIAN	Isti Ilmiati Fujiati	Ketua UMM		Oktober 2021

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: KA/SPMI/01
		TANGGAL: 17 Oktober 2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 3 dari 12

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

1. PENDAHULUAN

1.1 Visi USU


Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

1.2 Misi USU

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

1.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: KA/SPMI/01
		TANGGAL: 17 Oktober 2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 4 dari 12

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.


2. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

Dokumen Kebijakan SPMI USU dimaksudkan sebagai:

1. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan;
2. Landasan dan arah menetapkan semua Standar SPMI dan Manual SPMI USU, serta dalam meningkatkan mutu SPMI USU;
3. Bukti otentik bahwa USU telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

3. LUAS LINGKUP

Kebijakan SPMI USU mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan fokus utama pada aspek pembelajaran dan aspek lain yang mendukung aspek pembelajaran. Fokus pada aspek pembelajaran ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis, karena secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI USU akan

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: KA/SPMI/01
		TANGGAL: 17 Oktober 2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 5 dari 12

dikembangkan sehingga mencakup pula aspek nonakademik, antara lain aspek kesejahteraan, kerjasama, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

4. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN

Kebijakan SPMI USU berlaku untuk semua unit di USU, yaitu program studi, departemen, fakultas, biro, lembaga, UPT, pusat sistem dan pusat studi.

5. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI

1. SPMI adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal yang direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan oleh Perguruan Tinggi itu sendiri.
2. Kebijakan SPMI USU adalah pemikiran, sikap, dan pandangan USU mengenai SPMI yang berlaku di USU
3. Manual SPMI USU adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan dan melaksanakan SPMI di USU


6. URAIAN KEBIJAKAN SPMI

Seluruh civitas akademika USU berkeyakinan bahwa SPMI USU bertujuan untuk:

1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar SPMI USU yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPMI USU, akan segera dilakukan koreksi;
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPMI USU yang telah ditetapkan;
3. Mengajak semua pihak dalam USU untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar SPMI USU dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

Model Manajemen implementasi SPMI USU:

SPMI USU dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan) Standar SPMI USU. Dengan model manajemen ini, maka USU akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: KA/SPMI/01
		TANGGAL: 17 Oktober 2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 6 dari 12

aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan USU secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI USU yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan USU. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan USU akan diputuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI USU dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam USU bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI USU. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan USU, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.


Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada USU terjamin mutunya, dan bahwa SPMI USU selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan SPMI USU dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam USU untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

Prinsip Dalam Melaksanakan SPMI USU:

Untuk mencapai tujuan SPMI USU tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan USU, maka sivitas akademika dalam melaksanakan SPMI USU pada setiap aras dalam USU selalu berpedoman pada prinsip:

1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
2. Mengutamakan kebenaran;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: KA/SPMI/01
		TANGGAL: 17 Oktober 2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 7 dari 12

3. Tanggungjawab sosial;
4. Pengembangan kompetensi personel;
5. Partisipatif dan kolegal;
6. Keceragaman metod;
7. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

Strategi SPMI USU:


Strategi USU di dalam melaksanakan SPMI adalah:

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI USU;
2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI USU;
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI USU, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI USU kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

Pelaksanaan SPMI pada aras setiap unit dan aras USU:

USU memiliki 6 fakultas yang mengelola 15 prodi, 5 unit kerja tingkat biro universitas, 3 lembaga, dan 4 pusat studi. Universitas menetapkan bahwa sejak tahun 2013 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Agar pelaksanaan SPMI USU pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama SPMI USU yaitu dari tahun 2007-2018, USU membentuk sebuah unit kerja baru yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI USU.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: KA/SPMI/01
		TANGGAL: 17 Oktober 2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 8dari 12

7. DAFTAR STANDAR SPMI USU

1. Standar Akademik

A. Standar Kompetensi Lulusan

1. Standar Kompetensi Lulusan Program Diploma
2. Standar Kompetensi Lulusan Program Sarjana
3. Standar Kompetensi Lulusan Program Profesi
4. Standar Kompetensi Lulusan Program Magister
5. Standar Kompetensi Lulusan Program Spesialis
6. Standar Kompetensi Lulusan Program Doktor

B. Standar Isi Pembelajaran


1. Standar isi pembelajaran program Diploma
2. Standar isi pembelajaran program Sarjana
3. Standar isi pembelajaran program Profesi
4. Standar isi pembelajaran program Magister
5. Standar isi pembelajaran program Spesialis
6. Standar isi pembelajaran program Doktoral

C. Standar Proses Pembelajaran


1. Standar karakteristik pembelajaran
2. Standar perencanaan proses pembelajaran
3. Standar beban belajar mahasiswa
4. Standar rencana pembelajaran semester (RPS) untuk pendidikan akademik
5. Standar Praktikum
6. Standar praktik lapangan
7. Standar magang

D. Standar Penilaian Pembelajaran

1. Standar Penilaian pembelajaran program Diploma
2. Standar Penilaian pembelajaran program Sarjana
3. Standar Penilaian pembelajaran program Profesi

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: KA/SPMI/01
		TANGGAL: 17 Oktober 2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 9 dari 12

4. Standar Penilaian pembelajaran program Magister
 5. Standar Penilaian pembelajaran program Spesialis
 6. Standar Penilaian pembelajaran program Doktoral
- E. Standar Dosen
1. Standar kualifikasi akademik
 2. Standar Kompetensi
 3. Standar beban kerja
- F. Standar Pengelolaan Pembelajaran
1. Standar suasana akademik
 2. Standar kebebasan mimbar akademik
- G. Standar Pembiayaan Pembelajaran;
1. Standar biaya investasi
 2. Standar biaya operasional
- H. Standar Penelitian
1. Standar hasil penelitian
 2. Standar proses penelitian
 3. Standar isi penelitian
 4. Standar penilaian penelitian
 5. Standar peneliti
 6. Standar sarana dan prasarana penelitian
 7. Standar pengelolaan penelitian
 8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- I. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
 2. Standar proses pengabdian kepada masyarakat
 3. Standar isi pengabdian kepada masyarakat

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: KA/SPMI/01
		TANGGAL: 17 Oktober 2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 10 dari 12

4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat

2. Standar Non Akademik

A. Standar Pengelolaan


B. Standar Keuangan

C. Standar Ketenagaan:

1. Standar rekrutasi
2. Standar masa percobaan
3. standar perjanjian kerja
4. standar penilaian prestasi kerja
5. standar promosi, standar mutasi dan standar demosi
6. Standar waktu kerja
7. Standar waktu kerja lembur dan cuti
8. Standar penghasilan dan penghargaan
9. Standar jaminan sosial dan kesejahteraan
10. Standar pengembangan dan pembinaan
11. Standar keselamatan dan kesehatan kerja
12. Standar disiplin
13. Standar perjalanan dinas
14. Standar pengakhiran hubungan kerja

D. Standar Prasarana:

1. Standar Ruang kelas
2. Standar perpustakaan
3. Standar laboratorium
4. Standar studio
5. Standar Bengkel kerja
6. Standar unit produksi

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: KA/SPMI/01
		TANGGAL: 17 Oktober 2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 11 dari 12


7. Standar olahraga
8. Standar ruang berkesenian
9. Standar ruang kemahasiswaan
10. Standar ruang pimpinan
11. Standar ruang dosen
12. Standar ruang tata usaha
13. Standar lahan
14. Standar Toilet
15. Standar fasilitas umum: Standar jalan, Standar listrik, Standar komunikasi suara dan data, standar air,
16. Standar lingkungan hidup

E. Standar Sarana

1. Standar prabot
2. Standar peralatan pendidikan
3. Standar media pembelajaran
4. Standar buku
5. Standar infokom
6. Standar instrumen eksperimen
7. Standar bahan habis pakai
8. Standar sarana pemeliharaan, kebersihan dan keselamatan
9. Standar mahasiswa berkebutuhan khusus.

F. Standar Kemahasiswaan dan kealmunian:

1. Standar seleksi
2. Standar pendaftaran
3. Standar Matrikulasi
4. Standar pengenalan kampus
5. Standar kegiatan kemahasiswaan
6. Standar prestasi akademik, olahraga dan seni
7. Standar organisasi intra kemahasiswaan

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: KA/SPMI/01
		TANGGAL: 17 Oktober 2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 12 dari 12

8. Standar kealumnian
 9. Standar layanan kemahasiswaan
- G. Standar Kerjasama;
1. Standar Kerjasama Dalam Negeri
 2. Standar Kerjasama Luar Negeri
- H. Standar perencanaan dan pengembangan
1. Standar Perencanaan
 2. Standar Pengembangan
- I. Standar Acara Akademik (judisium, wisuda, pengukuhan guru besar, Dies Natalis)
- J. Standar keamanan dan ketertiban

8. DAFTAR MANUAL SPMI USU

1. Manual Penetapan Standar SPMI USU
2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI USU
3. Manual Evaluasi Standar SPMI
4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI USU
5. Manual Peningkatan Standar SPMI USU

9. REFRENSI

1. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti
4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPMI PT
5. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi PS dan PT



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KODE: Std/SPMI/A-08

TANGGAL: 17 Desember 2018

STANDAR PEMBIAYAAN
PEMBELAJARAN

REVISI: 00


HALAMAN: 13dari 23

BAB II

STANDAR


PEMBIAYAAN

PEMBELAJARAN

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Std/SPMI/A-08
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 14 dari 23

LEMBAR PENGESAHAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Irsyad Lubis	Sekr Prodi S2/S3 Ilmu Ekonomi		Oktober 2021
PEMERIKSAAN	Farida Linda Sari	Manajer Divisi Dokumen UMM		Oktober 2021
PERSETUJUAN	Edy Ihksan	WR 1		Oktober 2021
PENETAPAN	Muryanto Amin	Rektor		Oktober 2021
PENGENDALIAN	Isti Ilmiati Fujiati	Ketua UMM		Oktober 2021

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Std/SPMI/A-08
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 15dari 23

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN USU

1.1 Visi USU


Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

1.2 Misi USU

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

1.3 Tujuan


1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Std/SPMI/A-08
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 16 dari 23

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

2. DEFINISI

- Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan kompetensi lulusan.
- Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
- Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan mencakup biaya dosen, tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, biaya operasional tidak langsung


	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Std/SPMI/A-08
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 17 dari 23

3. RATIONALE

Standar pembiayaan pembelajaran USU disusun sebagai pedoman dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan kompetensi lulusan USU demi tercapainya visi, misi dan tujuan USU.

4. PERNYATAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN


PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	
1. Pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan kompetensi lulusan.	Sosialisasi peraturan dan perundangan yang berlaku tentang penyusunan alokasi biaya pendidikan tinggi berdasarkan kebutuhan operasional dan pengembangan	Keterse rencana alokasi pendidi
2. Biaya pengembangan adlhbiayainvestasi pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.	Sosialisasi kebijakan alokasi biaya investasi Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, tenaga kependidikan. Menyusun perencanaan biaya investasi pendidikan	Keterse rencana pendidi Jumlah 5%-10% dana
3. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi PTN disusun: a. Jenis program studi b. Tingkat akreditasi PT&PS c. Indeks kemahalan wilayah	Sosialisasi peraturan dan perundangan terkait dengan penyusunan satuan biaya operasional pendidikan tinggi	Dokum operasi Studi
4. Standar satuan biaya operasional perguruan tinggi menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) PT tahunan	Sosialisasi peraturan dan perundangan terkait dalam penyusunan satuan biaya operasional PT rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) PT tahunan	Keterse Dokum Pendap (RAPB)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Std/SPMI/A-08
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 18 dari 23


PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	
dan menetapkan biaya yang ditanggung mahasiswa.		tahunan
5. Biaya operasional pendidikan tinggi penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, termasuk gaji).	Sosialisasi dan penyusunan satuan biaya operasional pendidikan tinggi	Keterse operasi
6. Biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan per mahasiswa per tahun sesuai standar satuan biaya operasional.	Penyusunan satuan biaya operasional pendidikan tinggi berdasarkan kebutuhan mahasiswa	Penggu pendidi jml dan mhs/tah DOM ≥
7. Biaya operasional pendidikan tinggi dana penelitian sesuai standar satuan biaya operasional.	Penyusunan satuan biaya operasional pendidikan tinggi berdasarkan kebutuhan dana penelitian	Penggu dana tetap/ta juta.
8. Biaya operasional pendidikan tinggi dan pengabdian kepada masyarakat sesuai standar operasional.	Penyusunan satuan biaya operasional pendidikan tinggi berdasarkan dana pengabdian kepada masyarakat	Penggu pengabe (R _{PKM}) R _{PKM} ≥

5. REFERENSI

- UU Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor: 16 tahun 2014 tentang Statuta USU

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Std/SPMI/A-08
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 19 dari 23


- Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang SNPT
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal: Pendidikan Akademik, Vokasi, Profesi, Pendidikan jarak jauh, Kemenristek Dikti tahun 2018.
- Permendikbud RI No.73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi
- Rencana Jangka Panjang USU periode 2015-2039.
- Kemenristek Dikti. 2016. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M.Pemb.Pbljrn/Std/A-08
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	MANUAL PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 20dari 31

BAB III


MANUAL PEMBIAYAAN

PEMBELAJARAN

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M.Pemb.Pbljrn/Std/A-08
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	MANUAL PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 21dari 31

LEMBAR PENGESAHAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Irsyad Lubis	Sekr Prodi S2/S3 Ilmu Ekonomi		Oktober 2021
PEMERIKSAAN	Farida Linda Sari	Manajer Divisi Dokumen UMM		Oktober 2021
PERSETUJUAN	Edy Ihksan	WR 1		Oktober 2021
PENETAPAN	Muryanto Amin	Rektor		Oktober 2021
PENGENDALIAN	Isti Ilmiati Fujiati	Ketua UMM		Oktober 2021

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M.Pemb.Pbljrn/Std/A-08
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	MANUAL PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 22 dari 31

MANUAL PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN USU

1.1 Visi USU


Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global

1.2 Misi USU

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

1.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M.Pemb.Pbljrn/Std/A-08
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	MANUAL PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 23 dari 31

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

2. TUJUAN MANUAL

2.1 Tujuan Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran


Sebagai pedoman dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan tersedianya prosedur operasional baku untuk pembiayaan pembelajaran pada seluruh program pendidikan di lingkungan Universitas Sumatera Utara;

2.2 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Untuk memenuhi Standar Pembiayaan Pembelajaran di Universitas Sumatera Utara
2. Untuk melaksanakan Standar Pembiayaan Pembelajaran di Universitas Sumatera Utara

2.1 Tujuan Manual Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran sehingga pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran dapat dikendalikan.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M.Pemb.Pbljrn/Std/A-08
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	MANUAL PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 24 dari 31

2.2 Tujuan Manual Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran sehingga isi standar Pembiayaan Pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

2.3 Tujuan Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Untuk meningkatkan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran secara berkelanjutan pada setiap akhir siklus Pembelajaran.


3. RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Ruang Lingkup Manual Mutu Standar Pembiayaan Pembelajaran ini berlaku:

- a. Ketika Standar Pembiayaan Pembelajaran pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan;
- b. Ketika Standar Pembiayaan Pembelajaran *dilaksanakan* dalam kegiatan pendidikan oleh semua Program Pendidikan di Universitas Sumatera Utara;
- c. Ketika Standar Pembiayaan Pembelajaran *dievaluasi* (dipantau, diawasi, diperiksa) ketercapaiannya secara terus menerus;
- d. Ketika hasil evaluasi menunjukkan perlu adanya *pengendalian* berupa koreksi sehingga Standar Pembiayaan Pembelajaran dapat terpenuhi;
- e. Ketika siklus pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran berakhir, Standar Pembiayaan Pembelajaran ditingkatkan untuk siklus berikutnya.

4. DEFINISI ISTILAH


- **Standar Pembiayaan Pembelajaran** adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan kompetensi lulusan.
- **Biaya Investasi Pendidikan Tinggi** merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.


	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M.Pemb.Pbljrn/Std/A-08
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	MANUAL PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 25 dari 31

- **Biaya Operasional Pendidikan Tinggi** merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan mencakup biaya dosen, tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, biaya operasional tidak langsung.


5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR


5.1 Manual Penetapan (P) Standar Pembiayaan Pembelajaran




	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M.Pemb.Pbljrn/Std/A-08
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	MANUAL PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 26 dari 31


5.2 Manual Pelaksanaan (P) Standar Pembiayaan Pembelajaran




	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M.Pemb.Pbljrn/Std/A-08
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	MANUAL PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 27 dari 31


5.3 Manual Evaluasi (E) Standar Pembiayaan Pembelajaran




	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M.Pemb.Pbljrn/Std/A-08
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	MANUAL PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 28 dari 31


5.4 Manual Pengendalian (P) Standar Pembiayaan Pembelajaran



	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M.Pemb.Pbljrn/Std/A-08
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	MANUAL PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 29 dari 31

5.5 Manual Peningkatan (P) Standar Pembiayaan Pembelajaran



	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M.Pemb.Pbljrn/Std/A-08
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	MANUAL PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 30dari 31

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor 1		√	√		√
Dekan		√	√	√	√
KaProdi		√	√	√	


7. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi atau yang terkait;
2. Ketersediaan peraturan yang disebutkan pada point 1 diatas.
3. Kuisisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4. Formulir Standar PembiayaanPembelajaran.
5. Prosedur kerja atau SOP
6. Instruksi kerja
7. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
8. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar PembiayaanPembelajaran.
9. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar PembiayaanPembelajaran.
10. Pengukuran realisasi PembiayaanPembelajaran
11. Dokumen Laporan Standar PembiayaanPembelajaran.

8. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru danDosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M.Pemb.Pbljrn/Std/A-08
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	MANUAL PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 31 dari 31

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Asana Pangrango, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus
7. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Pemerintah No:16 tahun 2014 tentang Statuta USU
10. Permendikbud RI No.73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi
11. Rencana Jangka Panjang USU periode 2015-2039.



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KODE: Form/Std/A-08

TANGGAL: 17 Desember 2018

FORMULIR PEMBIAYAAN
PEMBELAJARAN

REVISI: 00


HALAMAN: 32 dari 34

BAB IV

FORMULIR


PEMBIAYAAN

PEMBELAJARAN

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Form/Std/A-08
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	FORMULIR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 33 dari 34

LEMBAR PENGESAHAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Irsyad Lubis	Sekr Prodi S2/S3 Ilmu Ekonomi		Oktober 2021
PEMERIKSAAN	Farida Linda Sari	Manajer Divisi Dokumen UMM		Oktober 2021
PERSETUJUAN	Edy Ihksan	WR 1		Oktober 2021
PENETAPAN	Muryanto Amin	Rektor		Oktober 2021
PENGENDALIAN	Isti Ilmiati Fujiati	Ketua UMM		Oktober 2021

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Form/Std/A-08
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	FORMULIR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 34 dari 34

Formulir Pembiayaan Pembelajaran:

1. Formulir bukti pembayaran SPP
2. Formulir daftar gaji Dosen dan Tenaga Kependidikan